

## **Pengaruh PPKM terhadap Potensi Masyarakat menjadi Pelaku dan Korban Kejahatan Jalanan di Kecamatan Beji Depok**

Rio Rahmawanto, Ayu Diah Parwati, Cornelia Ingrid Setiawan, Michelle Pearlyna Setiawan, Nabel Azriel Wirayudha

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia  
Jakarta, Indonesia  
*rio.rahmawanto@ui.ac.id*

**Abstrak:** Pandemi COVID-19 membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Dampak ini diperparah dengan adanya regulasi PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh adanya regulasi ini, mulai dari dampak ekonomi, sosial, maupun budaya. Tulisan ini lebih berfokus kepada dampak sosial terutama yang berkaitan dengan potensi kejahatan jalanan di Kecamatan Beji Kota Depok yang dapat timbul akibat adanya regulasi ini. Tulisan ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan melalui penyebaran kuesioner secara daring melalui *Google Form*. Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap 101 responden yang bertempat tinggal di Kecamatan Beji Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara efektivitas regulasi PPKM dan juga perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku maupun korban kejahatan jalanan di Kecamatan Beji Kota Depok yang disebabkan oleh kurang efisiennya upaya pencegahan kejahatan jalanan pada masa pandemi, sehingga cenderung meningkatkan potensi masyarakat untuk menjadi pelaku maupun korban kejahatan jalanan.

**Kata kunci:** Perilaku Masyarakat; Pengaruh Regulasi PPKM; Kejahatan Jalanan

**Abstract:** The COVID-19 pandemic brings a huge impact on human life. This impact was aggravated by the PPKM regulation that had been set by the government. A lot of research from the previous studies has discussed the effects of this regulation, starting from the economic, social, and cultural impacts. This study focuses more on the social effects, especially those related to the street crime potential in Kecamatan Beji Kota Depok that may arise as a result of this regulation. This paper is based on research using quantitative methods by distributing online questionnaires via *Google Form*. The distribution of the questionnaires is conducted to 101 respondents who live in Kecamatan Beji Kota Depok. The results show that there are some correlations between the effectiveness of PPKM regulations and the community behavior that has the potential to become the perpetrators and victims of street crimes in Kecamatan Beji Kota Depok caused by the inefficient street crime prevention efforts in the pandemic era, thus

tending to increase the potential of the community to become the perpetrators or victims of street crimes.

**Keywords:** Community Behavior; The Effects of PPKM Regulation; Street Crimes

## **Pendahuluan**

Pandemi COVID-19 merupakan suatu kejadian luar biasa yang terjadi di seluruh belahan dunia. Hal ini bermula dari munculnya virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelumnya yang terjadi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu. Virus ini dapat ditularkan melalui droplet dan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi (Chakraborty & Maity, 2020). Adanya pandemi ini mempengaruhi berbagai elemen dalam kehidupan manusia di berbagai penjuru dunia. Indonesia menjadi salah satu dari banyak negara yang terdampak atas munculnya COVID-19 ini. Banyak sekali perubahan salah satunya pada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan membawa dampak kepada masyarakat.

Kasus COVID-19 di Indonesia yang terus menerus meningkat membuat pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Pemerintah bersama pihak terkait sudah mengeluarkan beberapa kebijakan serta langkah-langkah tegas sehingga penyebaran COVID-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu kebijakan tersebut. PPKM merupakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di sebagian wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan ini menjadi pengganti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diberlakukan sebelumnya. Kebijakan PPKM itu sendiri diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 yang bertujuan mengintensifkan kembali protokol kesehatan, manajemen tracing, perbaikan treatment, dan koordinasi antar daerah yang berdekatan.

## **Kerangka Konsep**

### **a. Kebijakan PPKM**

Kebijakan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya memberikan dampak lain pada permasalahan kejahatan, terutama kejahatan jalanan, yang terjadi di wilayah berlakunya kebijakan tersebut. Menurut laporan dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung yang ditulis dalam Kompas.com (2021), selama seminggu pemberlakuan PPKM, mereka berhasil mengungkap tiga kasus kejahatan jalanan berupa pencurian. Tindak pidana kejahatan jalanan tersebut terjadi pada pukul 18.00 - 24.00 WIB dan sekitar pukul 01.00 - 06.00 WIB, di mana waktu tersebut merupakan waktu diberlakukannya kebijakan PPKM. Dengan diterapkannya regulasi PPKM, peneliti ingin mengukur perilaku masyarakat yang memiliki potensi sebagai pelaku dan korban kejahatan jalanan di Kecamatan Beji Kota Depok.

Kebijakan PPKM tentunya berdampak besar pada sektor-sektor yang ada, salah satunya yakni sektor ekonomi. Masyarakat akan kehilangan sumber pendapatan dan

juga beberapa bahkan kehilangan pekerjaan, sehingga hal ini memiliki kecenderungan untuk dapat meningkatkan angka pengangguran yang ada. Dengan meningkatnya angka pengangguran, maka hal ini dapat berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kejahatan, terutama kejahatan jalanan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala dalam salah satu media daring bahwa motif atau alasan dari seorang pelaku kejahatan hampir serupa dengan tidak ada perubahan di dalamnya yakni keinginan yang tidak mampu dipenuhi oleh pelaku kejahatan sehingga memilih jalan pintas untuk memenuhi keinginan tersebut (Anisa, 2020). Dalam hal ini, masyarakat akhirnya memiliki alasan untuk menjadi pelaku kejahatan karena adanya faktor ekonomi maupun kesempatan yang mendukung. Hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan masyarakat akan memiliki resiko tinggi menjadi korban kejahatan jika tidak adanya pengawasan ketat dari aparat kepolisian maupun petugas keamanan.

### **b. Kejahatan Jalanan**

Di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya terdapat berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkan. Berbagai masalah sosial ini memiliki potensi untuk mendorong seseorang melakukan kejahatan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan konstruksi sosial masyarakat. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan jalanan atau *street crime*. Kejahatan jalanan merupakan kejahatan konvensional yang memberikan dampak yang besar terhadap kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di dalam hidup bermasyarakat (Katihokang, 2017). Kejahatan ini umumnya masuk ke dalam dua kategori utama, yaitu kejahatan terhadap properti dan kejahatan terhadap manusia (Frazier, 2013). Tindak kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan jalanan adalah pencurian, pemerasan, pemerkosaan, penganiayaan, tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, perilaku mabuk di muka umum yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat (Fadlina, 2014 dalam Astuti & Widodo, 2016). Jalanan merupakan ruang publik dimana semua orang bertemu dan melakukan aktivitas serta kepentingannya, baik itu hanya sebagai akses mobilitas ataupun tidak. Hal ini menyebabkan jalanan menjadi sangat padat dipenuhi oleh berbagai aktivitas masyarakat. Akibatnya, ketertiban serta keamanan cenderung menjadi longgar. Dan adanya kelonggaran itulah yang menjadi celah dan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.

### **c. Pelaku dan Korban Potensial**

Walkate (2018) mengutip Miers (1978) menjelaskan korban sebagai orang yang mempromosikan gambaran yang pasif, di mana korban secara konvensional atau secara tradisional dilihat sebagai orang yang menderita akibat suatu model interaksi kriminal. Seseorang dapat berpotensi menjadi korban, akan tetapi potensi tersebut dapat diminimalisir berdasarkan perilaku atau tingkah laku yang dilakukan individu tersebut. Seperti menghindari area tertentu, berada di luar rumah pada waktu-waktu tertentu, atau membeli barang dan jasa yang mengurangi kemungkinan menjadi korban

(Dominguez, 2020). Lebih lanjut, Dominguez (2020) juga menjelaskan bahwa sejauh mana calon korban melakukan perlindungan diri maupun harta benda bergantung pada risiko yang dirasakan dan biaya viktimisasi.

Sementara, *potential offenders* mencoba untuk menciptakan kembali dominasi terancam yang ditujukan kepada korban secara bersamaan. Hal ini menjadi motivasi pelaku untuk menandai diri dan untuk membangun kembali posisi mereka, seperti yang diberikan dan direproduksi oleh ideologi yang lebih luas dan pola ketidaksetaraan sosial dan politik (Karmen, 2016). Dalam artian, kelompok potensial pelaku di sini merupakan mereka yang mencoba untuk menciptakan kembali dominasi terancam kepada korban secara bersamaan. Seorang calon pelaku dapat dikenali berdasarkan gerak-geriknya. Penjaga yang cakap biasanya mampu mengenali ciri-ciri calon pelaku yang menarik perhatian mereka. Reynald (2010) mengutip Rowe (2005) mengatakan bahwa perilaku anti-sosial (berteriak, agresif, intimidasi, dll), perilaku rahasia (bersembunyi, mencoba menyembunyikan), dan tanpa tujuan (berkeliruan tanpa tujuan) yang membantu penjaga untuk mengidentifikasi calon pelaku kejahatan. Selain itu, adanya respon yang gugup untuk memantau dan mengamati target/korban potensial merupakan pola perilaku yang membedakan calon pelaku kejahatan dari orang lain (Reynald, 2010).

### **Kerangka Teori**

Marcus Felson dan Robert K. Cohen mengembangkan *Routine Activities Theory* untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan antara pola viktimisasi dengan menipis dan memudarnya peluang kriminal dari waktu ke waktu di berbagai tempat (Drawve et al, 2013). Katihokang (2017) mengutip Marcus Felson dan Robert K. Cohen menyebutkan bahwa penyebab kejahatan jalanan dapat dilihat menggunakan *Routine Activities Theory*. Teori ini mengemukakan bahwa kejahatan akan terjadi jika ketiga elemen terjadi dalam satu tempat dan waktu tertentu. Ketiga elemen tersebut antara lain; (1) A motivated offender (penjahat yang memiliki motivasi); (2) A suitable target (target yang sesuai); (3) The absence of capable guardian (tidak adanya penjaga yang mumpuni). *Routine Activities Theory* juga mempertimbangkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, calon pelanggar, sasaran kejahatan, dan kerentanan menyatu di tempat dan momen tertentu (Lanier & Henry, 2010).

Tanpa disadari, peluang kriminal itu terkadang muncul dari aktivitas individu sehari-hari. Aktivitas individu sehari-hari dapat menghasilkan dan mengurangi peluang ketiga elemen *Routine Activities Theory* untuk berkumpul di tempat yang sama yang akan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (Drawve et al, 2013). Selain itu, Drawve et al (2013) mengutip Brantingham & Brantingham (1995) menyatakan bahwa individu yang menghabiskan waktunya di perjalanan menuju tempat yang selalu mereka kunjungi akan membantu mereka untuk belajar lebih dalam tentang daerah tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan individu akan menyadari

peluang kejahatan yang muncul berdasarkan motivasi pelaku, target yang sesuai, dan ketersediaan penjagaan.ang kriminal itu terkadang muncul dari aktivitas individu sehari-hari. Aktivitas individu sehari-hari dapat menghasilkan dan mengurangi peluang ketiga elemen *Routine Activities Theory* untuk berkumpul di tempat yang sama yang akan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (Drawve et al, 2013). Selain itu, Drawve et al (2013) mengutip Brantingham & Brantingham (1995) menyatakan bahwa individu yang menghabiskan waktunya di perjalanan menuju tempat yang selalu mereka kunjungi akan membantu mereka untuk belajar lebih dalam tentang daerah tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan individu akan menyadari peluang kejahatan yang muncul berdasarkan motivasi pelaku, target yang sesuai, dan ketersediaan penjagaan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti mencoba untuk memahami bagaimana regulasi PPKM di masa pandemi COVID-19 berkorelasi dengan tingkah laku masyarakat yang memiliki kemungkinan untuk menjadi pelaku maupun untuk menjadi korban kejahatan jalanan khususnya di Kecamatan Beji, Kota Depok.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan datanya, di mana pendekatan kuantitatif digunakan untuk pembuktian suatu fenomena atau menguji teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel. Analisis kuantitatif menggunakan data berupa angka-angka hasil perhitungan dan pengukuran, yang diolah dan dianalisis dengan kriteria-kriteria statistik tertentu sehingga dihasilkan suatu gambaran fenomena yang konkrit yang mampu diinterpretasikan apakah menerima atau menolak hipotesis (Hermawan, 2018).

Metode kuantitatif dilakukan untuk melakukan pembuktian suatu fenomena atau menguji teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, data yang didapat secara kuantitatif digunakan untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana hubungan antara penerapan regulasi PPKM dengan tingkah laku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan di Kecamatan Beji, Kota Depok.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung melalui survei kuesioner yang dilakukan kepada 101 penduduk yang tinggal di Kecamatan Beji, Kota Depok sebagai sampel penelitian. Responden penelitian dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* terhadap warga di enam kelurahan yang ada di Kecamatan Beji, Kota Depok. Survei dilakukan untuk mengetahui bagaimana potensi masyarakat menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan di Kecamatan Beji. Sebelum survei dilakukan, kami melakukan uji coba (*pre-test*) kuesioner terhadap 62 warga di Kecamatan Beji. Hasil dari uji coba kuesioner diolah dan kemudian diperbaiki dengan

memperhatikan validitas dari jawaban responden. Seluruh hasil pengumpulan data melalui kuesioner diolah dengan menggunakan program *SPSS Statistics for Mac* versi 25.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan survei yang dilakukan, terdapat keterkaitan antara efektivitas penerapan regulasi PPKM di kecamatan Beji, Kota Depok dengan perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan. Hal ini dilihat dengan menggunakan *routine activity theory* yang mencakup tiga elemen, yaitu penjahat yang memiliki motivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya penjagaan yang mumpuni. Dapat dikatakan bahwa semakin kebijakan PPKM berjalan dengan efektif maka risiko perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi korban dan kejahatan jalanan rendah dan begitupun sebaliknya.

#### **a. Perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan**

Teori aktivitas rutin mengemukakan bahwa kejahatan akan terjadi jika ketiga elemen terjadi dalam satu tempat dan waktu tertentu. Yang pertama kejahatan dapat terjadi ketika penjahat memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan, yang kedua adalah ketika terdapat target kejahatan yang sesuai, dan yang ketiga adalah karena tidak adanya penjaga yang mengawasi.

#### **Responden mengalami ketidakstabilan ekonomi di masa pandemi terutama pada kebijakan PPKM**

	STS	TS	S	SS	Total	Mean	Std. Deviation
<b>Frekuensi</b>	12	29	27	33	101	2.80	1.030
<b>Percent</b>	11.9	28.7	26.7	32.7	100.0		

Melalui perhitungan skala likert,  $283 : 404 \times 100\%$  ditemukan bahwa responden mengalami ketidakstabilan ekonomi di masa pandemi terutama pada kebijakan PPKM, yaitu dengan angka sebesar 70,04%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dari total jawaban responden rata-rata menjawab setuju bahwa mereka mengalami ketidakstabilan ekonomi di masa pandemi terutama pada kebijakan PPKM.

Jika dihubungkan dengan teori aktivitas rutin, dalam terjadinya sebuah kejahatan di masa pemberlakuan regulasi PPKM, ketidakstabilan ekonomi dan penghasilan/uang saku yang rendah dapat menjadi motivasi seseorang dalam melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, sebanyak 70,04% responden mengalami ketidakstabilan ekonomi di masa pandemi. Sedangkan pada masa diberlakukannya regulasi PPKM, masih banyak orang yang tidak mengurangi frekuensi ke luar rumah, meskipun hasil survei menunjukkan 61,61% mengurangi frekuensi ke luar rumah.

#### **Responden mengurangi frekuensi ke luar rumah ketika regulasi PPKM diterapkan**

	STS	TS	S	S	Total	Mean	Std. Deviation
<b>Frekuensi</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>101</b>	<b>2.84</b>	<b>.987</b>
<b>Percent</b>	<b>8.9</b>	<b>30.7</b>	<b>27.7</b>	<b>32.7</b>	<b>100.0</b>		

Melalui perhitungan skala likert,  $287:404 \times 100\%$  ditemukan bahwa responden cenderung mengurangi frekuensi ke luar rumah ketika regulasi PPKM diberlakukan, yaitu dengan angka sebesar 71%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dari total jawaban responden rata-rata menjawab setuju mengurangi frekuensi ke luar rumah ketika regulasi PPKM diberlakukan. Hal tersebut diikuti dengan hasil survey yang menunjukkan bahwa 55,86% responden sering bepergian di malam hari dan hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor pendukung seseorang menjadi target yang sesuai dengan ketiga elemen oleh teori aktivitas rutin.

#### **Responden sering bepergian di malam hari saat diberlakukannya PPKM**

	STS	TS	S	SS	Total	Mean	Std. Deviation
<b>Frekuensi</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>101</b>	<b>2.35</b>	<b>1.090</b>
<b>Percent</b>	<b>27.7</b>	<b>29.7</b>	<b>22.8</b>	<b>19.8</b>	<b>100.0</b>		

Melalui perhitungan skala likert,  $237 : 404 \times 100\%$  ditemukan bahwa responden sering bepergian di malam hari saat diberlakukannya PPKM, yaitu dengan angka sebesar 58,66%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dari total jawaban responden rata-rata menjawab setuju untuk sering bepergian di malam hari saat diberlakukannya PPKM.

**Apakah terdapat kejahatan jalanan di sekitar Responden?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	70	69.3	69.3	69.3
	Tidak	31	30.7	30.7	100.0
	Total	101	100.0	100.0	

Kejahatan jalanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kejahatan jalanan atau *street crime* seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Dari 101 responden, terdapat 70 responden yang mengaku terjadi kejahatan jalanan di sekitarnya sebesar 69,3% dan 31 responden yang mengaku tidak terjadi kejahatan jalanan di sekitarnya sebesar 30,7%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengaku terdapat kejahatan jalanan di sekitarnya, yaitu sebanyak 70 responden.

**b. Efektivitas regulasi PPKM**

Dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tentunya perlu dilihat apakah kebijakan tersebut berdampak di dalam masyarakat. Hasil survei penelitian kami yang berfokus di Kecamatan Beji, Kota Depok memperlihatkan bahwa regulasi PPKM yang diterapkan masih kurang efektif dan efisien untuk mencegah kejahatan jalanan. Walaupun berdasarkan hasil survei menyatakan bahwa sebesar 74% masyarakat melaksanakan kebijakan PPKM tidak menutup kemungkinan kejahatan jalanan masih terjadi dikarenakan penerapannya yang belum maksimal. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan jalanan. Terbukti dari 101 responden, 73,3% responden menjawab bahwa kebijakan PPKM tidak berjalan dengan baik.

**Apakah menurut Responden kebijakan PPKM berjalan dengan baik?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	27	26.7	26.7	26.7
	Tidak	74	73.3	73.3	100.0
	Total	101	100.0	100.0	

Memperlihatkan pendapat responden mengenai keberlangsungan Kebijakan PPKM dalam penelitian ini. Dari 101 responden, terdapat 27 responden yang berpendapat Kebijakan PPKM berjalan dengan baik sebesar 26,7% dan 74 responden yang berpendapat Kebijakan PPKM tidak berjalan dengan baik sebesar 73,3%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa Kebijakan PPKM tidak berjalan dengan baik, yaitu sebanyak 74 responden.



Dari total 101 responden kategori variabel perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan yang rendah, berasal dari kategori variabel efektivitas regulasi PPKM yang tinggi sebesar 73% diikuti oleh 25,9% berasal dari kategori variabel efektivitas regulasi PPKM yang rendah. Berikutnya, dari total 40 responden dengan kategori variabel perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan yang tinggi, mayoritas berasal dari kategori variabel efektivitas regulasi PPKM yang rendah sebesar 74.1% dan diikuti sebesar 27% berasal dari kategori variabel efektivitas regulasi PPKM yang tinggi.

Maka dapat disimpulkan, semakin tinggi efektivitas regulasi PPKM, maka semakin rendah perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan. Dapat dikatakan pula semakin rendah efektivitas regulasi PPKM, maka semakin tinggi perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan.

**c. Hubungan antara efektivitas regulasi PPKM dengan perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan**

Ketika regulasi PPKM berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat menaati peraturan maka masyarakat otomatis akan mengurangi frekuensi ke luar rumah dan tetap berada di dalam rumah pada waktu-waktu tertentu khususnya malam hari. Hasil survei penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara efektivitas regulasi PPKM dengan perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan dengan nilai signifikansi alpha sebesar 0,000 yaitu kurang dari 0,05. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak,  $H_a$  menyatakan bahwa terdapat korelasi antara efektivitas regulasi PPKM dengan perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan.

		Kategori Perilaku Masyarakat yang Berpotensi menjadi Pelaku dan Korban Kejahatan Jalanan			Total
		Rendah	Tinggi		
Kategori Efektivitas Regulasi PPKM	Rendah	Count	7	20	27
		% within Kategori Efektivitas Regulasi PPKM	25.9%	74.1%	100.0%
	Tinggi	Count	54	20	74
		% within Kategori Efektivitas Regulasi PPKM	73.0%	27.0%	100.0%
Total		Count	61	40	101
		% within Kategori Efektivitas Regulasi PPKM	60.4%	39.6%	100.0%

Berdasarkan hasil uji tabulasi silang menyatakan bahwa dari total 61 responden kategori variabel perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan yang rendah, berasal dari kategori variabel efektivitas regulasi

PPKM yang tinggi sebesar 73% diikuti oleh 25,9% berasal dari kategori variabel efektivitas regulasi PPKM yang rendah. Berikutnya, dari total 40 responden dengan kategori variabel perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan yang tinggi, mayoritas berasal dari kategori variabel efektivitas regulasi PPKM yang rendah sebesar 74.1% dan diikuti sebesar 27% berasal dari kategori variabel efektivitas regulasi PPKM yang tinggi.

Maka dari itu, semakin tinggi efektivitas regulasi PPKM, maka semakin rendah perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan. Dapat dikatakan pula semakin rendah efektivitas regulasi PPKM, maka semakin tinggi perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan.

**Tabel Uji Korelasi**

		Correlations	
		Efektivitas Regulasi PPKM	Perilaku Masyarakat yang Berpotensi menjadi Pelaku dan Korban Kejahatan Jalanan
Efektivitas Regulasi PPKM	Pearson Correlation	1	-.576**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	101	101
Perilaku Masyarakat yang Berpotensi menjadi Pelaku dan Korban Kejahatan Jalanan	Pearson Correlation	-.576**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	101	101

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Sumber: Data Primer SPSS**

Selain itu, dari hasil uji korelasi bahwa dari tabel diatas menunjukkan bahwa arah hubungan bersifat negatif sebesar -0,576 maka arah hubungan data bersifat negatif. Jika semakin tinggi efektivitas regulasi PPKM, maka semakin rendah tingkat risiko perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan. Sebaliknya, semakin rendah efektivitas regulasi PPKM, maka semakin tinggi tingkat risiko perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan.

### **Kesimpulan**

Dalam penelitian kami, aktor yang berhubungan dengan hasil penelitian yang kami lakukan adalah masyarakat sebagai korban kejahatan, masyarakat sebagai pelaku kejahatan, masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku atau korban kejahatan, dan aparat penegak hukum. Masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memiliki keterkaitan dengan terjadinya kejahatan, di mana terjadi perubahan struktural dan pola aktivitas rutin pada masyarakat. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara efektivitas regulasi PPKM dengan perilaku

masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kejahatan jalanan. Hal ini didapat dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dan yang telah disesuaikan dengan operasionalisasi konsep yang telah disusun.

Selain itu, regulasi PPKM yang diterapkan di wilayah Kecamatan Beji Kota Depok ini masih kurang efisien dalam upaya pencegahan kejahatan jalanan pada masa pandemi dan cenderung membuat masyarakat untuk berpotensi menjadi pelaku maupun korban kejahatan jalanan. Hal ini didukung dengan responden yang berpendapat bahwa kebijakan PPKM tidak berjalan dengan baik sebesar 73,3% menjawab setuju dan sebesar 69,3% responden mengaku masih terjadi kejahatan jalanan di lingkungan sekitarnya. Aparat kepolisian sebagai instrumen pengendalian sosial yang legal (Aulina, 2019) belum mampu melaksanakan serangkaian tindakan yang efektif dan efisien untuk merespons kejahatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Beji, Depok.

Saran yang dapat kami berikan dari penelitian ini yaitu sebaiknya pemerintah lebih mempertegas regulasi terkait penerapan protokol kesehatan yang berlaku, misalnya kebijakan PPKM ini sendiri. Sebab, hubungan antara efektivitas kebijakan PPKM dengan potensi masyarakat menjadi pelaku dan korban kejahatan jalan, yaitu ketika kebijakan PPKM berjalan dengan efektif maka risiko perilaku masyarakat yang berpotensi menjadi korban dan kejahatan jalanan rendah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai agen kontrol kebijakan yang wajib melakukan evaluasi terkait berlangsungnya kebijakan itu sendiri agar menjadi efektif. Kami juga memberikan saran kepada masyarakat sebagai subjek yang melakukan aktivitas rutinnnya untuk menaati peraturan kebijakan yang sudah disusun, seperti saat ini kondisi saat ini masyarakat selama pandemi mengalami pengaruh terhadap perilakunya, terutama yang berkaitan dengan potensi mereka untuk melakukan kejahatan. Pihak pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak aparatur masyarakat untuk melakukan sosialisasi penerapan kebijakan PPKM di daerah Kecamatan Beji mengenai pembatasan mobilitas masyarakat, penerapan jam malam, dll. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan menekankan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

### **Daftar Pustaka**

- Abrams, D. S. 2020. COVID and Crime: An Early Empirical Look. Faculty Scholarship at Penn Law. 2204.
- Anisa, D. (2020). Korelasi Kemiskinan dan Kejahatan. *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 2, no. 2, pp. 250-255.
- Arnani, M. 2021. "PPKM Jilid 2 Dimulai Hari Ini, Simak Begini Aturan Pembatasannya", *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read>

- /2021/01/26/060200465/ppkm-jilid-2-dimulai-hari-ini-simak-begini-aturan-pembatasannya, diakses pada 26 Februari 2021.
- Astuti, W., & Widodo, D. A. 2016. "Pemetaan Tindak Kejahatan Jalanan di Kota Semarang Menggunakan Algoritma K-Means Clustering", *Jurnal Teknik Elektro*, vol 8, no. 1, pp 5-7.
- Aulina, A. 2019. "Potensi Pengendalian Sosial Kejahatan: Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja dan Kualitas Pelayanan Kepolisian", *Deviance Jurnal kriminologi*, 3(1), 1-23.
- Azanella, Luthfia Ayu. 2021 "PPKM Mikro Berlaku, Apa Bedanya dengan PPKM?", *Kompas.com*.<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/060200565/ppkm-mikro-berlaku-apa-bedanya-dengan-ppkm->, diakses pada 26 Februari 2021.
- Chakraborty, I. & Maity. 2020. "COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention", *Science of The Total Environment*, Vol. 728.
- Dominguez, P. 2020. "How Potential Offenders and Victims Interact: A Case Study from a Public Transportation Reform", *Inter-American Development Bank* <https://publications.iadb.org/publications/english/document/How-Potential-Offenders-and-Victims-Interact-A-Case-Study-from-a-Public-Transportation-Reform.pdf> diakses pada 5 Maret 2021.
- Drawve, G., Thomas, S. A., & Walker, J. T. 2013. "The Likelihood of Arrest: A Routine Activity Theory Approach", *American Journal of Criminal Justice*, vol. 39, no. 3.
- Frazier, N. 2013. "Encyclopedia of Street Crime in America", *Reference & User Services Quarterly*, vol. 53, no. 2, pp. 198-199.
- Hermawan, Hary. (2018). *Metode Kuantitatif untuk Riset Bidang Kepariwisata*. Open Science Framework.
- Karmen, A. 2016. "Crime Victims", Belmont, Wadsworth Publishing.
- Katihokang, N. S. I. 2017. "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian RI", *Lex Privatum*, vol. 5, no. 6, pp. 139-146.
- Kesuma, D. P. 2020. "Kasus Tindak Pidana di Kota Depok Tahun 2020 Alami Penurunan, Polisi Depok Raih Penghargaan", *Wartakota.tribunnews.com*: <https://wartakota.tribunnews.com/2020/12/31/kasus-tindak-pidana-di-kota-depok-tahun-2020-alami-penurunan-polisi-depok-raih-penghargaan> diakses pada 15 Maret 2021.
- Kontributor Bandung & Permadi, A. 2018. "Seminggu PPKM di Bandung, Polisi Ungkap Kejahatan Jalanan hingga Prostitusi Online", *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2021/01/18/18545941/seminggu-ppkm-di-bandung-polisi-ungkap-kejahatan-jalanan-hingga-prostitusi>, diakses pada 27 Februari 2021.
- Rio Rahmawanto, Ayu Diah Parwati, Cornelia Ingrid Setiawan, Michelle Pearlyna Setiawan, Nabel Azriel Wirayudha  
Pengaruh PPKM terhadap Potensi Masyarakat menjadi Pelaku dan Korban Kejahatan Jalanan di Kecamatan Beji Depok

- Kothari. (2004). "Research Methodology Methods and Techniques Second Revised Edition". New Delhi: New Age International Publisher.
- Lanier, M. M., & Henry, S. 2010. "Essential Criminology", Boulder, Westview Press.
- Lee, I., Jung, S., Lee, J. & Macdonald, E. 2019. "Street crime prediction model based on the physical characteristics of a streetscape: Analysis of streets in low-rise housing areas in South Korea", *Environment and planning B: Urban analytics and city science*, vol. 46, no. 5, pp. 862-879.
- Neuman, W. L. 2014. "Social research methods: Qualitative and quantitative approaches", Essex, Pearson Education Limited.
- Phan, L., Fefferman, N., Hui, D. & Brugge, D. 2010. "Impact of street crime on Boston Chinatown", *Local environment*, vol. 15, no. 5, pp. 481-491.
- Purnama, R. R. 2020. "Manfaatkan Suasana Sepi saat PSBB Depok, Begal Beraksi di Jalan Juanda", Daerah.sindonews.com: <https://daerah.sindonews.com/read/3575/701/manfaatkan-suasana-sepi-saat-psbb-depok-begal-beraksi-di-jalan-juanda-1587171862> diakses pada 15 Maret 2021.
- Reynald, D. M. 2010. 'Guardians on Guardianship: Factors Affecting the Willingness to Supervise, the Ability to Detect Potential Offenders, and the Willingness to Intervene', *Journal of Research in Crime and Delinquency*, vol. 47, no. 3, pp. 358-390.
- Siregar, Syofian. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiarti, Y. (2014). Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan. *Jurnal Jendela Hukum*, 1(1).
- Taufiq, Z. F. (2020). Covid 19 dan Angka Kriminalitas di Indonesia: Penerapan Teori-Teori Kriminologi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 4(4), 37-44.
- Turanovic, J., & Pratt, T. (2014). "Can't Stop, Won't Stop": Self-Control, Risky Lifestyles, and Repeat Victimization. *Journal of Quantitative Criminology*, 30(1), 29-56.
- Walkate, S. n.d. "Handbook of Victims and Victimology", Oxon, Routledge.
- William, Carrie. (2007). *Journal of Business & Economics Research*. Research Methods Vol.5 No.3, pp: 65-72.
- Wortley, R. & Mazerolle, L. 2009. "Environmental Criminology and Crime Analysis: Situating the Theory, Analytic Approach and Application", *Crime Prevention and Community Safety: An International Journal*, 11.